

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara berkembang yang identik dengan kemiskinan, disetiap Kota selalu terdapat daerah yang perumahannya berhimpitan satu dengan yang lain, banyaknya pengamen, pengemis dan gelandangan. Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang akut. Keduanya menjadi masalah sosial baik di Kota besar maupun di Kota kecil. Masalah sosial adalah semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama); dan situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar warga masyarakat sebagai pengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan banyak orang.¹

Istilah gelandangan berasal dari gelandangan, yang artinya adalah selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di Kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutamanya di sector informal.² Keberadaan gelandangan dan pengemis dalam lingkungan masyarakat jelas sangat meresahkan dan mengganggu kenyamanan. Karena disamping pelanggaran hukum,

¹ Yesmil Anwar, *saat Menuai Kejahatan*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 14 s

² Suparlan P, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: PT.Obor Indonesia, 1993), hlm. 179

gelandangan dan pengemis juga merupakan salah satu penyakit sosial yang ditakutkan dan menimbulkan tindak pidana baru lagi di dalam masyarakat dan tidak boleh dianggap remeh serta dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan yang serius. Apalagi dalam kenyataannya kehadiran gelandangan dan pengemis dalam masyarakat tidak dapat dihentikan, bahkan semakin hari jumlahnya cenderung banyak dan sulit ditanggulangi secara tuntas.

Penanggulangan non-panel, baik dengan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) maupun mempengaruhi pandangan dengan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*) sebenarnya mempunyai peranan strategis sebagai preventif untuk mencegah orang menjadi gelandangan dan pengemis.

Pada saat ini keberadaan gelandangan dan pengemis di kota-kota besar di Indonesia semakin menjamur dan memperhatikan, tidak terkecuali di Kota Bandung yang termasuk Kota Metropolitan terbesar di Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu Kota Provinsi tersebut. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta, dan merupakan Kota terbesar di wilayah pulau jawa bagian selatan. Kota Bandung salah satu Kota yang ramah dan sangat simpati terhadap orang yang kurang mampu, menjadikan lahan berkumpulnya para gelandangan dan pengemis. Mereka memanfaatkan orang-orang yang simpati terhadap orang susah dengan cara meminta-minta diberbagai tempat.

Bandung yang menjadi salah satu kota metropolitan di Jawa Barat ternyata masih memiliki sejumlah persoalan. Salah satunya adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Selama tahun 2021 sebanyak 180 PPKS terdata, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 298 PPKS terdata. Gelandangan dan pengemis ini sering ditemukan di beberapa wilayah kota Bandung, seperti di persimpangan lampu merah Buah Batu. Pengemis yang berkedok pengamen masih banyak ditemui di persimpangan Buah Batu. Kemudian di persimpangan lampu merah Jalan Pasteur dibawah flyover Pasupati juga masih banyak pengemis yang berkedok pengamen yang setiap hari masih mangkal di daerah tersebut. dan jalan-jalan lainnya yang berada di tengah kota yang menjadi pusat keramaian.

Melihat kondisi tersebut jelas mengganggu dan meresahkan masyarakat, mengingat keberadaan gelandangan dan pengemis di tengah masyarakat dapat dikategorikan sebagai penyakit sosial. Selain itu, keberadaan mereka juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia, merendahkan martabat manusia, berpotensi meningkatkan angka kriminalitas, serta menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum, seperti: pemerasan, pencurian dan sindikat perdagangan anak. Disamping itu, masalah gelandangan dan pengemis tentu dapat menimbulkan citra buruk atau kesan negatif bagi Kota Bandung yang perkembangannya selalu mendapat perhatian masyarakat luas dan merupakan salah satu daerah destinasi wisata di Jawa Barat.

Sifat yang mencegah, penanggulangan non-panel seyogyanya memperhatikan berbagai aspek social-psikologis yang menjadi faktor kondusif penyebab orang menjadi gelandangan dan pengemis. Salah satu bentuk pencegahan non-panel adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pelanggaran menjadi gelandangan dan pengemis akibat-akibat dan konsekuensinya. Secara umum dalam hukum positif Indonesia, kegiatan pergelandangan dan pengemisan tersebut ternyata dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yaitu sebagai pelanggaran (*overtredingen*) dibidang ketertiban umum.

Gelandangan dan pengemis diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 504 yaitu;

“Barang siapa mengemis dimuka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu dan pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan”.

Selanjutnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 505 yaitu;

“Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. Dan pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.”

Selanjutnya gelandangan dan pengemis juga diatur dalam Peraturan Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Akan tetapi hal tersebut tidak menimbulkan efek jera. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana Ketentuan tentang Gelandangan dan pengemis yang di berikan sanksi denda telah di atur dalam pasal 504 dan pasal 505 KUHP. Kemudian

didalam Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 9 tahun 2019 juga di atur terkait sanksi denda terhadap gelandangan dan pengemis ini. Namun dalam kenyataannya di kota bandung masih banyak gelandangan dan pengemis yang masih mangkal di berbagai jalanan di kota bandung. Hal tersebut menunjukan tidak berjalan pelaksanaan pasal 16 perda kota bandung nomor 9 tahun 2019 terkait penanggulangan gelandangan dan pengemis di kota bandung.

Bahwa walaupun dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945) menegaskan “Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”³, namun ketentuan pasal tersebut tidak dijadikan dasar atau alasan hukum untuk melakukan pelepasan maupun meniadakan tindakan tegas Negara dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis tersebut. Di sisilain, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI tahun 1945 dan pasal 73 Bab VI pembatasan dan larangan dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asai manusia memperbolehkan adanya pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.⁴

³ Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁴ Hari sasangka, *Praturan Perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia (Susunan dalam Satu Naskah)*, (Bandung: Mandar maju, 2010), hlm 87.

Secara substansi, ketentuan hukum pidana bagi gelandangan dan pengemis tetap diperlukan dalam rangka menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengamen di Kota Bandung. Idealnya dengan adanya ketentuan hukum pidana tersebut sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat (*law as a tool of social engineering*).⁵ Maka hal tersebut seharusnya dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat dan membuat masyarakat itu tidak memilih untuk melakukan kegiatan sebagai gelandangan dan pengemis.

Dalam pandangan penyusun yang pertama terjadi sebuah jarak kesenjangan antara kenyataan normative (*Das Sollen*) dan peristiwa konkret (*Das Sein*), dimana aturan yang mengatur terkait gelandangan dan pengemis ini adalah peraturan yang Tertidur (*The sleep Law*) seolah dalam kehidupan sosial masyarakat tidak ada sama sekali. Tetapi dalam yuridis formal ada dan sah secara legitimasi sebagai sebuah peraturan yang sekali-kali bisa terbangun kembali. Kemudian berangkat dari sebuah pemikiran tokoh sosiologi hukum dari Jerman Eugen Erlich yang menyatakan bahwa titik berat perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, juga tidak dalam keputusan pengadilan maupun dalam ilmu pengetahuan hukum, tetapi dalam masyarakat itu sendiri. Dari pemikiran Eugen Erlich dapat dikatakan hukum ataupun sebuah regulasi yang ada ditengah masyarakat harus mampu hidup dan diterima di tengah perkembangan sosial masyarakat

⁵ OtjeSalman, dan Anton F. Susanto, 2004, *beberapa Aspek Sosiologi Hukum*.Ed. Ke-2 Cet. Ke-1, Bandung 2004, hlm 35.

(*living law*) dan tidak menjadi sebuah peraturan yang seolah tidak dianggap ada dalam kenyataan hidup masyarakat.

Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban umum, membangun masyarakat Indonesia yang mandiri dan berbudi pekerti luhur serta memberikan rasa nyaman, aman, tentram bagi masyarakat luas, maka sangat beralasan apabila diperlukan upaya penanganan yang lebih serius terhadap permasalahan gelandangan dan pengemis ini mulai dari yang sifatnya preventif sampai dengan upaya-upaya yang sifatnya represif melalui penerapan atau fungsionalisasi hukum pidana, misalnya berupa pemberian sanksi pidana agar memberikan efek jera kepada gelandangan dan pengamen itu sendiri.

Berdasarkan data yang di peroleh dari pemerintah Kota Bandung, khususnya di Kantor Dinas sosial bahwa masih banyak gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. Penyebab masih banyaknya gelandangan dan pengemis ini disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Kurangnya pembinaan dari Dinas Sosial Kota Bandung dalam penanganan gelandangan dan pengemis.
2. Penyakit masyarakat yang selalu ingin instan dalam mencari nafkah, dan
3. Penyakit kambuhan para gelandangan dan pengemis walaupun sudah pernah mendapatkan pembinaan.

Berikut ini data gelandangan dan pengemis di Kota Bandung dalam kurun waktu dua tahun terakhir:⁶

Table 1

Jumlah gelandangan dan pengemis dua tahun terakhir di Kota Bandung.

No	Jenis PPKS	Tahun	
		2021	2022
1	Gelandangan	39	67
2	Pengemis	43	148

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Bandung

Berdasarkan table di atas dapat diketahui jumlah gelandangan dan pengemis sejak dua tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Akangka tersebut diprediksi akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesenjangan ekonomi dan juga mobilitas pengemis, gelandangan dan pengamen yang cukup tinggi.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa pemerintah Kota Bandung telah mempunyai peraturan daerah sebagai upaya pemberantasan PMKS khusus nya pengemis, pengamen dan gelandangan yaitu berupa peraturan daerah kota bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Salah satu pasal dalam perda tersebut yakni Pasal 16 ayat (1) menerangkan bahwa:

⁶ Data dari dinas sosial Kota Bandung 2022

1. Setiap orang dilarang:⁷
 - a. Melakukan kegiatan sebagai pengamen, pengemis, gelandangan, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum;
 - b. Mengoordinir orang untuk menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan;
 - c. Membeli barang dari pedagang asongan; dan
 - d. Memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, pengemis, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum.

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa masyarakat kota Bandung tidak boleh melakukan penggelandangan dan pengemisan, sebab apabila melanggar aturan yang sudah ada maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 500 ribu hingga 50 juta yang tertuang dalam pasal 16.

Usaha represif dan preventif sudah berulang kali dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, akan tetapi jumlah pengemis tetap tidak berkurang. Seakan-akan para pengemis sudah tidak takut lagi dengan sanksi-sanksi yang diberikan pemerintah, mereka cenderung bertambah banyak jumlahnya dan sering sekali ditemukan di jalan-jalan, pusat perbelanjaan, rumah makan, alun-alun kota, dan di pusat-pusat keramaian lainnya. Dalam hal ini Perda Kota Bandung untuk pelarangan para

⁷ asal 16 Ayat (1) PERDA Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat

pengemis, pengamen dan gelandangan ini masih belum maksimal dalam pengimplementasiannya dan terbilang tidak berhasil.

Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, pemerintah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai yang tercantum pada pasal 46 yang berbunyi :

1. Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
3. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Dalam hal ini Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam menangani para pengemis, pengamen dan gelandangan yang terbilang masih banyak di temukan di beberapa tempat yang masih menjadi pusat keramaian. Penertiban dan pembinaan yang di lakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial belum berjalan optimal. Pembinaan yang diberikan kepada para pengemis yang terjaring razia sudah sering dilakukan di Rumah Singgah, Akan tetapi, tidak sedikit yang beberapa hari kemudian kembali lagi ke jalanan. Satpol PP Kota Bandung juga beberapa kali mendapatkan perlawanan dari para gelandangan dan pengemis yang tidak sedikit

membawa senjata tajam yang diduga melindungi keberadaan PMKS di jalanan.⁸

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh para petugas penegak hukum, sehingga tidak jarang terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum ataupun melaksanakan ketentuan hukum dengan cara tidak sebagaimana semestinya. Mungkin saja peraturannya itu sendiri sudah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat akan tetapi pelaksanaannya oleh para penegak hukum itu sendiri yang bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.⁹

Maka sangat relevan apabila penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan peraturan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Bandung dan implementasi peraturan penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengamen di kota bandung dengan mengambil judul penelitian.

PELAKSANAAN PASAL 16 PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUANGAN MASYARAKAT DIHUBUNGAN DENGAN SANKSI PIDANA DENDA BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDUNG.

⁸ Wawancara dengan Bapak Erdiaz Drasdiutama, S.H., M.H, Pada 20 Desember 2022.

⁹ Abdurrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, Hlm. 14.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Sanksi Denda pada Pasal 16 Perda Nomor 9 tahun 2019 terhadap gelandangan dan pengemis di wilayah Kota Bandung?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Sanksi Denda pada penanganan dan penegakan terhadap gelandangan dan pengemis di wilayah Kota Bandung?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan, hal ini harus diperhatikan karena tujuan penelitian merupakan hasil elaborasi dari kegiatan penelitian tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mendeskripsikan secara detail bagaimana efektivitas peraturan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Bandung.
2. Untuk menemukan dan menjelaskan kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam penanganan gelandangan dan pengemis oleh aparat di wilayah Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan akan mempunyai kegunaan. Baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis. Demikian pula penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi bagi dunia akademik khususnya pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum serta menjadi rujukan bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian mengenai penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsiah pengetahuan bagi aparat hukum untuk meningkatkan kinerja dalam pemberantasan dan penanggulangan gelandangan dan pengemis.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat dalam manghadapi gelandangan dan pengemis di tempat umum.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan sikap dan presepsi mengenai aspek atau variable dalam sebuah penelitian. Kerangka berfikir juga cara mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka logis (*logical construct*) atau

kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan yang akan diteliti.

Adapun teori yang melandasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹⁰ Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV: Ramadja Karya, 1988, Hlm. 80

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabelterkait yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.¹¹

Teori efektivitas hukum, hukum dalam masyarakat dianalisis dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitive, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, dalam masyarakat moderen hukum yang di buat dan ditegakan oleg pejabat yang berwenang.¹²

Kemudian efektivitas hukum yang dikemukakan oleh anthoni allot sebagaimana dikutip felik adalah sebagai berikut:¹³

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapan dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

¹¹Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya. 2013. Hlm. 67

¹²Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , Jakarta : Rajawali Press, Hlm .375

¹³Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit*, Hlm 303

Ketika kita berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persissama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat

2. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan berhubungan langsung dengan hukum pidana dalam arti subjektif. Karena teori-teori ini menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Kira-kira setelah abad 19, muncul teori-teori pembaharuan mengenai tujuan pidanaan. Teori-teori tersebut yakni teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan.

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa kemasa.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka bahwa hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana. Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana¹⁴.

Untuk memperoleh pembenaran terhadap sistem pemidanaan, kita harus dapat memberikan ukuran apakah perbuatan itu dapat dibenarkan atau dapat dihindari. Cara yang tepat adalah dengan menunjukkan secara fakta perbuatan itu adalah benar atau perbuatan itu tidak benar. Dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori, yaitu:

a. Teori absolut atau mutlak

Menurut teori ini, setiap kejahatan yang dilakukan harus dipidana. Adanya pemidanaan karena adanya pelanggaran. Pemidanaan merupakan tuntutan keadilan dan merupakan hal yang logis. Mengenai teori absolut ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

¹⁴Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm 22

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”¹⁵

Jadi, teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara dengan tujuan untuk menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikan atas perbuatan tersebut.

b. Teori Relatif

Menurut Leonard, teori Relatif pemidanaan tujuan pidana adalah tertib masyarakat dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

Teori ini tidak berdasarkan pada perbuatan pidana melainkan pada si pelaku kejahatan itu sendiri. Pemidanaan dipersoalkan pada apakah ada manfaat terhadap masyarakat atau pelakunya. Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akantetapi tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Jadi teori relative ini menyadarkan bahwa hukuman terletak pada maksud dan tujuan pemidanaan serta mencari manfaat dari pemidanaan tersebut.

¹⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm 10

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori pertama dengan teori kedua. Pidana dijatuhkan kepada pelaku dengan melihat pada unsur-unsur preventif dan unsur memperbaiki kejahatan yang melekat pada tiap-tiap pidana. Pidana adalah pembalasan, tapi tidak boleh memberikan pidana lebih dari apa yang semestinya, seimbang dengan berat ringannya kejahatan.¹⁶

Adapun alasan suatu teori pidana digunakan di dalam penelitian ini adalah bahwa tujuan dari teori pidana ini adalah agar dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Dalam hal ini berarti gelandangan dan pengemis dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

3. Teori Penegakan Hukum Pidana

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Ini berarti penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan.¹⁷ Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum tersebut terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegahkannya dan sikap tindak sebagai

¹⁶Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm 36-38

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cet. ke-2, Buku Kompas, 2006), hlm. 169

rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Berikutnya, Hamis MC. Rae juga mengemukakan pendapatnya bahwa penegakan hukum tersebut harus dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum harus dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli di

bidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika pelaksanaannya mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.¹⁸

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa istilah “hukuman” kadang – kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*”, namun menurut beliau istilah “pidana” lebih baik dari pada hukuman. Pengertian pidana itu sendiri merupakan suatu nestapa atau penderitaan.¹⁹

Lawrence M. Friedman memandang bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mengharuskan berfungsinya semua unsur atau komponen sistem hukum yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Yang diumpamakan sistem hukum sebagai pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, dan “budaya hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun berkenaan dengan pembahasan saat ini penulis ingin memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum dan lebih luas, yaitu sebagai suatu sanksi yang tidak mengenakan yang sengaja

¹⁸Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008) hlm. 17.

¹⁹Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) hlm .15

ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkenaan dengan sanksi dalam hukum pidana. Walaupun ada juga persamaannya dengan pengertian umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang berupa tindakan yang menderitakan atau suatu nestapa.²⁰

Berdasarkan teori-teori diatas, dapat diketahui bahwa untuk merumuskan perpaduan antara kebijakan *panel* dan *non-panel* dalam hal untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis di wilayah Kota Bandung yang setiap tahunnya kian meningkat. Selain itu Poernomo juga berpendapat bahwa tujuan diadakannya pidana (*strafrechttheorieen*) itu diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari pidana (*straffen*) dan dasar hukum dari pidana (*de rechtsgrond van de straf*).²¹

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian yang sudah ada. Dimana peneletian-penelitian terdahulu berkaitan dengan aspek focus dan tema yang diteliti. Adapun penelitian-penelitian terdahulu seperti judul berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Norika Priyantoro dengan judul “Penanganan Gepeng dalam Prespektif Siyasa”, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penanganan gepeng terkait ancaman pidana dan

²⁰Andi Hamza, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), hlm.18

²¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008) hlm. 17.

denda bagi pelaku gepeng berdasarkan PERDA DIY No.1 tahun 2014. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan pemerintah DIY dengan mengeluarkan perda No. 1 Tahun 2014 sudah sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah dalam implementasinya. Dimana prinsip-prinsip tersebut terbukti dengan adanya program desaku menanti yang berada di Gunung Kidul.²²

2. Skripsi yang ditulis oleh Igusti Agung D H, dengan judul “Penegakkan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan GEPENG di Kota Denpasar”, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan GEPENG di Kota Denpasar berdasarkan PERDA no. 15 Tahun 1993. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar belum berjalan/dilaksanakan secara maksimal. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum pidana tersebut adalah faktor struktur hukum (legal structure) yaitu terkait dengan kinerja aparat penegak hukum belum maksimal, berikutnya faktor substansi hukum (legal substance) yaitu tindak pidana pergelandangan belum disebutkan secara tegas dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 15 Tahun 1993 jo. No. 3 Tahun 2000 dan belum adanya aturan pidana bagi masyarakat pemberi kepada gelandangan pengemis, dan faktor budaya hukum (legal culture) yaitu berupa kurang

²² Skripsi, *Penanganan GEPENG Dalam Prespektif Siyasah*, (Yogyakarta : UIN SUKA , 2015)

pedulinya masyarakat Kota Denpasar akan permasalahan gelandangan dan pengemis, masih adanya masyarakat yang memberikan sesuatu/uang kepada gelandangan pengemis, nilainilai yang tumbuh di masyarakat bertentangan dengan ide pemidanaan terhadap gelandangan pengemis, dan sikap mental aparat penegak hukum yang kurang tegas. Sedangkan yang menjadi faktor pendukungnya adalah faktor struktur hukum (legal structure) yang berupa sarana/fasilitas dan jumlah petugas pelaksanaan operasi/razia atau penertiban yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar (Satpol PP Kota Denpasar) cukup memadai, dan faktor substansi hukum (legal substance) itu sendiri karena keberadaannya sebagai dasar pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis masih sangat diperlukan dan layak dipertahankan.²³

3. Skripsi yang ditulis oleh Sherdilla DWI R S, “Tinjauan Kriminologi Dampak GEPENG Terhadap Criminal Diwilayah Polsek Rapocici Kota Makasarar”, dengan tujuan untuk mengetahui Tinjauan kriminologi dampak gepeng yang banyak menimbulkan pidana di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, keberadaan gelandangan dan pengemis tidak membawa dampak yang terlalu besar terhadap jumlah kriminalitas di wilayah Polsek Rappocini, hal ini dikarenakan jumlah kasus yang pelakunya adalah gelandangan dan pengemis hanya

²³ Igusti Agung D H, *Penegakkan hukum pidana dalam upaya penanggulangan GEPENG di Kota Denpasar*, (Denpasar : Universitas Udayana Denpasar, 2015)

beberapa persen dari keseluruhan kasus yang ditangani oleh pihak Polsek Rappocini. Untuk mengatasi hal itu diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, kepolisian dan masyarakat, karena hal ini termasuk patologi sosial yang menjadi tanggungjawab bersama. Disamping itu Hukum Islam juga memiliki pandangan tersendiri terkait kriminalitas gelandangan dan pengemis. dalam hal ini Islam tidak membedakan aturan hukum bagi gepeng atau yang bukan gepeng, karena Hukum Islam bersifat adil dan tidak memihak. Implikasi dari penelitian ini bahwa sebaiknya untuk mencegah peningkatan kasus kriminal oleh gelandangan dan pengemis (gepeng), sangat diperlukan adanya koordinasi dari semua pihak, karena hal ini menyangkut permasalahan dalam masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah beserta instansiinstansi yang memiliki fungsi pembinaan dan penanganan permasalahan terkait gelandangan dan pengemis (gepeng).²⁴

4. Sedangkan dalam penelitian ini yang berjudul “Pelaksanaan Pasal 16 Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenraman dan Perlindungan Masyarakat dihubungkan dengan Sanksi Pidana Denda bagi Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandung”. Focus atau tema penelitian ini adalah gelandangan dan pengemis namun penulis berfokus dalam Sanksi Pidana Denda yang diberikan terhadap gelandangan dan pengemis di

²⁴ Sherdilla DWI R S, *Tinjauan Kriminologi Dampak GEPENG Terhadap Criminal Diwilayah*

kota bandung. Karena dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana Ketentuan tentang Gelandangan dan pengemis yang di berikan sanksi denda telah di atur dalam pasal 504 dan pasal 505 KUHP. Kemudian didalam Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 9 tahun 2019 juga di atur terkait sanksi denda terhadap gelandangan dan pengemis ini. Namun dalam kenyataannya di kota bandung masih banyak gelandangan dan pengemis yang masih mangkal di berbagai jalanan di kota bandung. Hal tersebut menunjukan tidak berjalan pelaksanaan pasal 16 perda kota bandung nomor 9 tahun 2019 terkait penanggulangan gelandangan dan pengemis di kota bandung.

G. Langkah-lagkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²⁵ Penelitian hukum diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai Norma dan kenyataan.

Dalam menyusun skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif-analitik. Penelitian deskriptif bertujuan

²⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia (UI 1986), hlm.24.

menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam sebuah masyarakat,²⁶ yang kemudian dilakukan analisi terhadap data yang terkumpul. Selain itu, penelitian deskriptif-analitik berusaha mendeskripsikan semua data yang diperoleh secara jelas, dan rinci, sekaligus menganalisa permasalahan yang ada untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi focus pembahasan dan penyusunan skripsi ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan ini penulis menganalisis permasalahan dengan mengkomparasikan data-data skunder seperti Undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku serta buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di wilayah Kota Bandung dengan data-data primer yaitu hasil wawancara dan observasi kepada pihak terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Bandung,

²⁶Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), hlm.25.

Satpol PP Kota Bandung dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang akurat dan dapat dijamin kredibilitasnya terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di wilayah Kota Bandung.

Dengan ini penulis menganalisis permasalahan dengan mengkomparasikan data-data skunder seperti Undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku serta buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di wilayah Kota Bandung dengan data-data primer yaitu hasil wawancara dan observasi kepada pihak terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Bandung, Satpol PP Kota Bandung dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang akurat dan dapat dijamin kredibilitasnya terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di wilayah Kota Bandung.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagaibagian, diantaranya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data yang diperoleh didapatkan melalui hasil wawancara/observasi dinas sosial Kota Bandung dan Satpol PP Kota Bandung mengenai penegakan hukum pidana dan upaya penanganan gelandangan dan pengemis di wilayah Kota Bandung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal serta karya tulis lain yang berhubungan langsung dengan penelitian yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, adalah kamus hukum, indeks kumulatif dan penjelasan lainnya terkait penelitian ini.²⁷

4. Jenis Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Dalam data primer dikumpulkan dari jumlah angka kasus atau objek yang sedang diamati yang diperoleh dari Dinas sosial Kota Bandung dan Satpol PP Kota Bandung dengan wawancara (*interview*) yang berupa kerangka pertanyaan-pertanyaan dan mengadakan Tanya jawab secara sistematis berhubungan dengan permasalahan yang ada.
- b. Data sekunder dikumpulkan dengan menelusuri dan menganalisis peraturan Perundang-undangan, artikel, internet, buku-buku, dan

²⁷Sri Mamudji, AI, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm 31.

jurnal yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Pidana terhadap tindak pengelandangan dan pengemis di tempat umum di wilayah Kota Bandung.

- c. Data tersier didapatkan melalui membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah studi yang dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi baik buku, karangan ilmiah, praturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari, mencatat dan menyatukan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁸

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung di tempat-tempat umum, seperti: jalan raya, trotoar, pasar, dan lainnya.

²⁸Ronny Hanitjo Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 225.

c. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang objektif terkait dengan penelitian yang diteliti, oleh karena itu penulis akan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dalam hal ini adalah dinas sosial Kota Bandung dan Satpol PP Kota Bandung.

6. Analisi Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif dan menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. Teknik analisis data kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan cara menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁹ Semua data yang didapatkan akan diolah dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.³⁰

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan antar lain di:

a. Intansi

1. Dinas Sosial Kota Bandung, Jl. Wastukencana, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat

²⁹Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 3.

³⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 11.

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Marta Negara
No.4, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat

b. Perpustakaan

1. Perpustakaan Rachmat Djatnika Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati Bandung, Jln. A.H. Nasution No.105,
Bandung, Jawa Barat.
2. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa
Barat, Jl. Kawalayaan Indah III No.4, Jatisari, Kec Buah Baru,
4 Kota Bandung, Jawa Barat

